



## Kesehatan Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Kajian Sejarah Dan Pendekatan Maqasid Syariah

<sup>1</sup>Rus Yandi, <sup>2</sup>Basrial Zuhri, <sup>3</sup>Kaksim, <sup>4</sup>Ahmad Sibawai, <sup>5</sup>Azwar Makmur  
1), 2), UNU Sumbar, UNU Sumbar, , <sup>3</sup>UBGRISBA <sup>4</sup>UNU NTB, <sup>5</sup>UPGRISBA

\*Corresponding Author: rusyandi771@gmail.com

**Abstrak:** Latar belakang, kesehatan dalam Islam masih terbatas maknanya seiring dengan perkembangan dan kemajuan saman, padahal Islam merupakan konsep hidup yang memperhatikan masalah kesehatan dengan segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan kontemporer perlu upaya dalam merespon kebutuhan terkait dengan ruang lingkup kesehatan dengan melihat lebih jauh agar konsep kesehatan dalam kajian Islam semakin luas dan sesuai kebutuhan hidup manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Tujuan penulisan ini mendalami dan mengembangkan konsep kesehatan dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan maqasid syariah dengan melihat konsep kesehatan lebih mendalam agar semakin terasa dalam kehidupan. Selanjutnya, Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah library riseach yakni merupakan metode kajian pustaka yang bersumber pada buku-buku, jurnal dan yang terkait dengan bahan kajian ini. Hasil kajian ini terkait kesehatan dalam pendekatan maqasid syariah yang sangat diperhatikan, sebab kemaslahatan manusia, baik buruknya kehidupan manusia, berakifat atau tidak akan ditentukan oleh kesehatan. Oleh karena itu, makasid syariah sangat memperhatikan kesehatan. Tujuan hukum untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia, dengan mewujudkan kesehatan lahir dan batin. Kesimpulan, maqasid syaraih merupakan konsep dari hukum Islam yang menjaga kesehatan manusia dari segala kerusakan. Lalu bukti maqasid syariah sangat memperhatikan kesehatan, terdapat pada prinsip hifz nas, dan hifz yang lainnya yang sangat erat dengan kesehatan.

**Kata Kunci:** Kesehatan, Maqasid Syariah.

### PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan. Kesehatan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan spiritual. Sejak awal, Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan tubuh, pola makan yang sehat, serta pentingnya keseimbangan fisik dan batin. Dalam hukum Islam, kesehatan dipandang sebagai bagian integral dari maqasid syariah, yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan umat manusia.

Sejarah Kesehatan dalam Islam Kesehatan dalam Islam sudah menjadi perhatian sejak masa awal. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kebersihan tubuh dan pola hidup sehat sangat ditekankan. Hadis Nabi yang menyatakan, "Kebersihan adalah sebagian dari iman," menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan seorang Muslim. Selain itu, banyak ajaran Islam yang mengatur tentang makanan yang halal dan thayyib (baik), serta cara-cara menjaga kesehatan tubuh, seperti berwudu, mandi, dan tidur dengan waktu yang seimbang.

Pada masa awal Islam, pengobatan masih sangat sederhana, namun sudah ada upaya untuk mengatur pencegahan penyakit. Para sahabat Nabi, seperti Abu Bakr, Umar, dan Ali, sudah mempraktikkan gaya hidup sehat yang diajarkan oleh Nabi, seperti menjaga kebersihan dan pola makan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kesehatan, pada masa ini, dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan yang dapat mendukung kualitas ibadah seorang Muslim.

Kontribusi Tokoh-Tokoh Muslim dalam Bidang Kesehatan Seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu kedokteran dalam dunia Islam semakin pesat. Banyak ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar dalam bidang kesehatan. Beberapa tokoh penting yang berjasa dalam bidang kedokteran antara lain:

**Al-Razi (Rhazes):** Seorang ilmuwan yang dikenal sebagai salah satu pendiri kedokteran modern. Al-Razi menulis *Al-Hawi*, sebuah ensiklopedia medis yang mencakup berbagai topik tentang penyakit, pengobatan, dan penanganan pasien. Dia juga dikenal karena penemuannya dalam pengobatan penyakit kulit.

**Ibn Sina (Avicenna):** Salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah Islam, Ibn Sina menulis *Al-Qanun fi al-Tibb (The Canon of Medicine)*, yang menjadi buku referensi utama di dunia Barat hingga abad ke-17. Dalam karya ini, ia mengembangkan konsep pengobatan yang mencakup pemahaman holistik tentang kesehatan tubuh dan jiwa, sebuah pendekatan yang sangat relevan dengan prinsip maqasid syariah. **Al-Zahrawi (Abu al-Qasim):** Dikenal sebagai bapak bedah, Al-Zahrawi menulis *Al-Tasrif*, sebuah karya yang membahas berbagai teknik bedah dan pengobatan. Karyanya memberikan dasar bagi ilmu bedah modern.

Kontribusi para ilmuwan ini tidak hanya berfokus pada pengobatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan spiritual. Pemikiran mereka sangat sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Pendekatan Maqasid Syariah terhadap Kesehatan Maqasid syariah adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu tujuan utama maqasid syariah adalah *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), yang mencakup perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, hukum Islam sangat memperhatikan kesehatan, baik dalam pencegahan maupun pengobatan penyakit.

Prinsip-prinsip kesehatan dalam Islam, seperti menjaga kebersihan tubuh, mengatur pola makan yang sehat, dan menjaga keseimbangan dalam hidup, sangat sesuai dengan tujuan maqasid syariah. Misalnya, ajaran Islam tentang berwudu dan mandi bukan hanya untuk kesucian ibadah, tetapi juga untuk menjaga kebersihan tubuh yang berhubungan langsung dengan kesehatan. Selain itu, pola makan sehat yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti larangan mengonsumsi makanan yang haram dan berbahaya, juga mendukung prinsip maqasid syariah dalam menjaga kesehatan umat manusia.

Kesehatan dalam Perspektif Sejarah dan Maqasid Syariah Sejarah menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesehatan dalam Islam sudah ada sejak awal, bahkan sebelum berkembangnya ilmu kedokteran modern. Para ilmuwan Muslim pada masa lalu telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu kedokteran, yang mencakup pengetahuan medis yang tidak hanya berfokus pada pengobatan fisik, tetapi juga kesejahteraan mental dan spiritual.

Pendekatan maqasid syariah terhadap kesehatan, yang berfokus pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), menunjukkan bahwa kesehatan dalam Islam dipandang secara holistik, mencakup keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Konsep ini tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga tetap penting dalam konteks kesehatan di era modern.

## METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penulisan ini menggunakan library reseach atau kajian kepustakaan yaitu sumber data yang di dapat dari buku-buku ilmiah, jurnal dan tulisan yang masih ada kaitannya dengan tulisan ini. Lalu di analisis, menyimpulkan serta memahami data-data yang sesuai bahan utama. Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh penulis untuk mencatat tujuan masalah. Metode ini sangat penting dalam rangka mendukung, sebab berhasil atau tidak dalam penelitian ditentukan oleh peneliti memilih metode yang tepat (Rifaki Asy'ari, 2022).

Selanjutnya, data-data yang akan diteliti oleh penulis terdiri dari data-data primer dan data-data skunder. Data primer adalah data yang menjadi rujukan dalam penelitian tulisan ini. Sedangkan data skunder adalah data pendukung atau pelengkap yang masih berhubungan dengan judul penulisan ini, lalu penulis menganalisis data-data tersebut baik primer maupun skunder. (lexy moleong, 2000).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Maqasid Syariah terhap Kesehatan

Hakikat pemberlakuan hukum atau syariat guna mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat dilaksanakan dan dijaga. Baik itu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Sejalan dengan hal tersebut, dalam usaha mewujudkannya dibagi lagi dalam tiga tingkatan yaitu *daruriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat* (Asafri Jaya Bakri, 1996). Konsep maqasid syariah terhadap kesehatan sangat urgen, sebab tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Sebab di dasari atas lima pokok yang disebut dalam maqasid, *hifz ad-din*, *hifz an-nas*, *hifz an-nasal*, *hifz al-aqal*, *hifz al-mal*. Dari lima hal itu, semuanya bahagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia atau seorang muslim.

Gambar tabel 1

Tingkatan	Level Maqasid	Hubungan	Keterangan Maqasid Dengan Kesehatan
Hifzh ad-Din	Daruriyyat	Kesehatan	Perlu kekuatan fisik beribadah
Hifzh an-Nafs	Daruriyyat	Kesehatan	perlu spritual agar jiwa selalu sehat
Hifzh al-Aqal	Daruriyyat	Kesehatan	Menghindari yang merusak aqal agar tetap sehat
Hifzh an-Nasl	Daruriyyat	Kesehatan	Menjaga hubungan suami istri yang sah
Hifzh al-Mal	Daruriyyat	Kesehatan	Menjaga harta dari yang haram

Sejalan dengan hal tersebut, dapat dipahami lebih mendalam terhadap impelementasi hifsud din berkaitan dengan kesehatan, semua itu merujuk kepada ruanglingkup kondisi fisik dan non fisik. Impelementasi hifzud din dalam kesehatan, menunjukkan Agama pada hakikatnya bermaksud untuk membina dan mensukseskan kehidupan dunia akhirat. Secara umum din memberikan tuntutan kepada manusia untuk melaksanakan yang baik dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk juga dalam kaitannya dengan kesehatan. Sejalan dengan hal itu, berkaitan dihubungkan dengan individu masyarakat Indonesia yang religius, sebab menganut agama dalam menjalankan ajarannya, hal itu sejalan dengan konsensus bangsa pada sila pertama pancasila, yakni ketuhanan yang maha esa. Jika dikaji lebih mendalam bahwa agama banyak penganutnya di Indonesia mayoritas beragama Islam.

Islam yang merupakan agama wahyu, merupakan rahmat atau *rahmatan lil'alamain*, kalau dimaknai secara tertentu, maka kesehatan dapat disebut rahmat. Sehat badan merupakan cerminan jasmani, tenang jiwa merupakan cerminan sehat rohamni, selanjutnya bisa beraktifitas dan bermasyarakat merupakan cerminan dari sehat sosial.

Kualitas kesehatan mesti dijaga, dengan terus mengupayakan dalam keadaan dan situasi apapun. Pemeliharaan kesehatan lebih baik dari mengobati terhadap penyakit dan sebagaimana perkataan ulama menjaga kesehatan itu lebih baik dari pada mengobati setelah sakit. Bila dipahami secara mendalam, sebenarnya ajaran Islam sangat terkait dengan ibadah yang sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan. Terkait thaharah yang mengandung manfaat bagi pemeliharaan kesehatan dan begitu pula tentang muamalah terkait makan dan minum yang terkait dengan pemeliharaan kesehatan.

Kesehatan dihubungkan dengan *hifzud din*, mengandung nilai yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan, sebab akan mengganggu aktifitas dalam menjalankan ibadah dikarenakan kondisi kesehatan. Sehingga perintah untuk menjaga kesehatan bahagian dari tujuan atau *maqasid syariah* dan hubungan kesehatan dengan pemeliharaan agama menjadi sangat penting serta menghindari nilai-nilai mafsadat (Gilang Nurul Audi, tt)

Implementasi *Hifzul 'aql* hubungannya dengan kesehatan. Pemeliharaan 'aql menjadi sangat penting dan inti sari dari tujuan *maqasid syariah*. Namun penulis sedikit mengulas kata *aql* yang berasal dari bahasa arab, dari kata *al-'aql* yang merupakan kata benda, terdapat dalam *al-qur'an* dalam bentuk *fi'il mudhari'*, terutama materi yang bersambung dengan *wawu jama'ah*, seperti bentuk *ta'qilun*, *ya'qilun*, *'aqala*, *na'qilu* dan *ya'qilu*. Menurut *harun nasution* maksudnya paham dan mengerti (Abudin Nata, 2002). sedangkan menurut *toshihiko izutsu* kata 'aql artinya paham, tahu, mengerti dan memikirkan atau menimbang. *Aql* merupakan kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Sesuatu bisa diungkapkan, penjelasan, fenomena dan lain-lain semua yang diungkap oleh panca indra (Toshihiko Izutsu, 1997).

Selanjutnya, hubungan *maqasid syariah* dengan kesehatan dapat dipahami bahwa *aql* merupakan potensi manusia yang diberikan Allah. Dengan *aqallah* manusia bisa tinggi kedudukannya dari makhluk yang lain bahkan melampaui malaikat. Maka agar *aql* terjaga eksistensinya harus tetap sehat dan terjauh dari penyakit yang merusaknya, dilarang minuman keras sebab itu akan mendatangkan penyakit dapat mengganggu kesehatan *aql* dan *syariat* melarang keras yang bertujuan dibalik larangan terkandung hikmah yang dapat menyehatkan *aql*.

Implementasi *hifzh an-nasl* kaitan dengan kesehatan, dalam kajian *hifsun nasl* hubungan dengan kesehatan sangatlah penting dengan melihat berbagai alasan mendasar. Namun sebelum itu alangkah baik diketahui apa itu *hifzh an-nasl*. Secara bahasa *nasl* disebut *nasab* atau keturunan, yang diambil dari bahasa menurut *jasser auda* mengatakan bahwa *hifzh an-nasl* (penjagaan dan perlindungan keturunan) menjadi pembangunan keluarga. Selanjutnya, menurut *syekh muhammad ath-thahir ibn asyur* mengatakan bahwa *hifzh an-nasl* adalah mencakup semua nilai moral dalam hukum Islam yang bisa menjaga keutuhan, keharmonisan dan kehormatan keluarga. Kata *nasab* berasal dari bahasa arab, *nasaba* yang merupakan derivasi dari kata *nasaba*, *yansibu*, *nasaban* yang berarti kerabat, keturunan, atau menetapkan keturunan. Sedangkan secara istilah *nasab* adalah menurut *ibnu kasir* dalam tafsirnya, menyebutkan hubungan turun temurun membentuk keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan (Nurul Irfan, 2012).

Selanjutnya, menurut ulama *fiqih* mengatakan bahwa *nasab* adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengingat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah (Lutfi Khakim, 2020). Sangat berkaitan dan diperhatikan yang merupakan tujuan pokok *syariah*, guna menjaga eksistensi kesehatannya perlu kebutuhan makan dan minum yang akan diperhatikan, anak memerlukan asupan gisi dari ASI ibu. Selanjutnya, pertumbuhannya selalu dipantau agar tidak terganggu dan pengobatan secara teratur dapat menyebabkan komplikasi dan memicu penyakit kronis lainnya. Pengobatan hipertensi sendiri harus dilakukan secara teratur dan ditambah dengan aktifitas fisik serta penerapan gaya hidup sehat.

Indikator keluarga sehat lainnya adalah penerimaan anggota keluarga untuk merawat, membantu pengobatan serta tidak menelantarkan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa. Karena yang dibutuhkan oleh penderita gangguan jiwa terutama dukungan dari keluarga oleh terdekat. Perilaku sehat, seperti tidak merokok menjadi salah satu indikator keluarga sehat yang diharapkan pemerintah. Hal ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak saja, tetapi diharapkan para orang tua dapat memberikan contoh kepada anak-anak untuk tidak merokok. Karena bahaya rokok tidak hanya dirasakan oleh mereka yang merokok, tetapi juga orang di sekitarnya.

Jaminan kesehatan nasional, merupakan hal yang sangat penting merupakan salah satu program yang disiapkan pemerintah melalui badan penyelenggara jaminan sosial dan seluruh masyarakat dan setiap keluarga dapat fasilitas kesehatan yang memadai. Sebab berdasarkan salah satu survei yang honestdocs lakukan, 18 persen masyarakat Indonesia belum memiliki asuransi kesehatan ataupun terdaftar dalam BPJS kesehatan (tim editorial, ).

Implementasi *hifzh Nafs* kaitannya dengan kesehatan, prinsip berkaitan dengan kesehatan yang tidak terlepas dari kesehatan non fisik. Kesehatan jiwa membutuhkan konsep diri yang sehat, meliputi: penerimaan dan upaya realistis menuju status dan harga diri. Pemahaman dan penerimaan diri harus ditingkatkan dalam usaha meningkatkan diri dan realisasi diri untuk mencapai kesehatan mental.

Stabilitas mental menuntut kemampuan adaptasi, kapasitas mengubah situasi dan kepribadian. Kesehatan jiwa dipengaruhi oleh hubungan interpersonal yang sehat, khususnya dalam keluarga. Kesehatan mental memerlukan sikap yang realistis yakni menerima realita tanpa distorsi dan objektif. Stabilitas mental memerlukan pengembangan kesadaran atas realitas terbesar dari dirinya yang menjadi tempat bergantung kepada setiap tindakan yang fundamental.

Kesehatan mental dan ketenangan hati memerlukan hubungan yang konstan antara manusia dengan tuhan. Setratifikasi sosial yang melibatkan faktor sosial ekonomi dan pilihan sosial. Intraksi sosial, membahas fungsi hubungan interpersonal (teori psikodemik, teori interaksi sosial rendah, kesepian). teori keluarga, penelitian tentang parenting, interaksi antar anggota keluarga dan dampak fungsi keluarga terhadap kesehatan mental melahirkan tiga konsepsi, yakni perubahan sosial menghubungkan perubahan jangka panjang, imigrasi dan industrialisasi dan kondisi krisis dengan kondisi psikologis pribadi. Selanjutnya, mempelajari pengaruh agama dan budaya terhadap kondisi psikologis masyarakat. Selanjutnya, pendekatan lingkungan yang memiliki dua dimensi, dimensi lingkungan fisik berkaitan dengan ruang waktu, fasilitas tambahan atau nutrisi. Lalu terkait biologis, terkait polusi, radiasi, virus dan bakteri, populasi biologis lainnya (Maulana Hasan, 2022).

Implementasi *Hifzul Mal* kaitan dengan kesehatan, harta merupakan kebutuhan dan inti sari dalam kehidupan dimana manusia tidak bisa terpisahkan darinya. Insan dalam mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Akan tetapi, dalam mencari harta harus ada syaratnya, pertama harta dikumpulkan dengan cara yang halal. Kedua, dibelanjakan untuk hal-hal yang halal. Ketiga, dikeluarkan kewajibannya baik terhadap Allah maupun masyarakat (Hadi dan Nasution, 2021). harta dalam kacamata maqasid, dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab tidak satupun manusia yang dapat menjalankan hidupnya tanpa dibarengi dengan harta. Banyak ketimpangan dan kesukaran yang dirasakan manusia akibat dari kekurangan harta. Dampak tersebut mencakup berbagai aspek, kelaparan, kebodohan, kriminal dan rendahnya kesehatan. Maka harta harus mendapat perhatian penting bagi setiap umat Islam (Andiko, 2016).

Persoalan ini merupakan siklus yang tidak pernah terputus yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keterampilan, fisik, keturunan dan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh seseorang (Andiko, 2016). pembahasan akan harta tidak terlepas dari maqasid

syariah yang di dalam terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia dan akhirat (Edwin Dan Aprianto, 2017). dalam islam harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada sang khalik. Dengan harta, manusia diharapkan memiliki sikap dan bersifat kemanusiaan. Apabila sikap ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi allah maupun terhadap sesama manusia. Islam bukan agama yang memprioritaskan keselamatan diri kehidupan akhirat semata, islam mengajarkan menjalani hidup dengan baik, selamat dunia dan akhirat. Seluruh alam tersedia untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, manusia harus berusaha dan beribadah . sedangkan setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik juga merupakan ibadah.

Maqasid syariah berasal dari dua kata, maqasid dan syariah. Maqasid adalah jama' dari kata *maqasid* yang bermaksud menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. Sedangkan syariah secara bahasa artinya jalan menuju air. Sedangkan istilah perintah dan larangan tuhan yang berhubungan tingkah laku manusia (Halil Thahir, 2020). Maqasid secara istilah menurut pendapat beberapa ulama, pertama al-syatibi maqasid adalah merealisasikan kemaslahatan untuk manusia dan akhirat. Pendapat kedua, Ibnu al-Asyur mengatakan bahwa maqasid adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipelihara oleh syari, dalam setiap hukum-hukum syariat. sehingga hal ini mengakomodir segala sifat, tujuan umum dan makna syariat yang terkandung dalam hukum serta makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam bentuk hukum.

Menurut Ahmad Raisuni seorang pakar maqasid syariah, mengelompokkan menjadi yaitu *maqasid al-kulliyah al-ammah* (maqasid yang menyeluruh bagi syari'ah), *maqasid al-khassshah* (berada pada ruanglingkup syariah tertentu) dan al-maqasid juziah (tertentu pada setiap hukum-hukum permasalahan secara terpisah dan tersendiri) (Ahmad Raisuni, 2013).

### **Tingkatan Maqasid**

Konsep maqasid syariah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu dharuriat pada tingkat ini merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, jika tidak akan terancam eksistensi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tingkat daruriat ini sering pula disebut kebutuhan primer. Dalam pandangan as-syatibi daruriat ini terdapat pada lima aspek yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan serta memelihara harta. Hadirnya lima hal pokok ini, kehadiran dari syariat di turunkan. Bila diteliti, sesungguhnya ayat turun ditemukan alasan yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok tersebut, firman Allah terkait perintah jihad: "*dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah dan ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah, jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali orang yang zalim*" dari ayat tersebut dapat diketahui tujuan disyariatkan perang, guna melancarkan dakwah jika ada gangguan dan mengajak manusia untuk menyembah Allah. Dan begitu juga ayat-ayat yang lain.

Tingkat kedua, hajiyyat pada tingkatan ini bila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan, akan tetapi dapat mengalami kesulitan. Hukum Islam datang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan, misalnya adanya hukum *rukhsah* atau keringanan. Kebolehan *mengqasar* shalat dalam rangkai memenuhi kebutuhan *hajiyyat*.

Selanjutnya, *tahsiniyat* tingkatan ini level kebutuhan pada jika tidak terpenuhi, tidak sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok, tidak pula sampai pada tingkat kesulitan. Pada tingkat ini hanya sebagai pelengkap, sebagaimana dikemukakan *as-syatibi* hanya kebutuhan adat istiadat, berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan moral (Taufik Abdullah, 2002).

### **Konsep Kesehatan**

Sebelum mengetahui lebih jauh tentang konsep kesehatan, alangkah baiknya diketahui definisi sehat, mengacu pada berbagai sumber, pertama berdasarkan undang-undang RI No. 9

tahun 1960 pasal 22 yang juga relevan dengan undang-undang No.23 tahun 1992, disebutkan bahwa “sehat” sebagai kondisi pada seseorang yang memungkinkan bagi pihak bersangkutan untuk menunaikan tugas perikehidupannya ditengah-tengah masyarakat tanpa merasa cemas di dalam memelihara dan menjauhkan dirinya sendiri maupun keluarganya sehari-hari. Dalam undang-undang No. 23 menyebutkan istilah sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif sosial dan ekonomis.

Selanjutnya, sehat dari perspektif WHO sehat adalah “*health is state of complete physical, mental and sosial well being and not merly the absence of disease and infirmity*” atau sehat secara singkat suatu kondisi dengan kualitas sempurna pada badan secara fisik, mental maupun secara sosial serta tidak hanya semata-mata karena tidak adanya penyakit (Afriyana Amelia Nuryadin, 2021). Sumber lain menyebutkan definisi sehat adalah pada pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (UUD 1945, 1999).

Selanjutnya, kesehatan berasal dari kata “sehat” yang diambil dari bahasa arab, *sahhah*, artinya sehat, tidak sakit, selamat. Majelis ulama Indonesia mengemukakan definisi sehat adalah ketahanan jasmani, rohani, dan sosial yang dimiliki karena karunia dari Allah dan wajib untuk disyukuri, dengan mengamalkan tuntutanannya dan memelihara serta mengembangkannya. Disisi lain, dalam kamus besar bahasa Indonesia versi online adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Sehat juga bisa disebut mendatangkan kebaikan pada badan (makan dan minum lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan). jika dilihat makna sehat lebih jauh adalah sehat dalam bidang ilmu terhindar dari kebodohan, sehat dalam bidang ekonomi terhindar dari kemiskinan, sehat dari penyakit-penyakit, baik jasmaniah, rohaniah dan psikologis.

Dalam Islam ada tiga unsur yang disebut sehat, jasmani, rohani, sosial. Kesehatan jasmani berkaitan dengan keseimbangan manusia dengan alam. Sedangkan kesehatan rohani, terjadinya keseimbangan dan berkaitan dengan spritual antara khalik dan makhluk diwujudkan dalam perbuatan. Sedangkan kesehatan sosial adalah terwujud keharmonisan antara individu dengan individu yang lain maupun dengan sistem yang berlaku pada tatanan kehidupan masyarakat. Maka dengan terpenuhinya kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan fisik biologis dan kesehatan mental psikologis (Maulana Ibrahim, 1992).

## **KESIMPULAN**

Maqasid syariah yang berkaitan dengan kesehatan, merupakan hal yang erat kaitannya langsung kesehatan baik itu terkait agama, jiwa, aqal, kehormatan atau keturunan maupun harta yang semua harus terpelihara dari kesehatan yang merupakan tujuan pokok syariah.

Seorang hamba atau muslim secara khusus, dalam menjalankan agama harus terkandung kesehatan di dalamnya, sebab jika tidak akan terancam perintah menjalankan agama yang diyakini. Maka kesehatan menjadi tujuan utama untuk dijaga dan dilestarikan sepanjang hayat. Selanjutnya, jiwa hubungannya dengan kesehatan merupakan hal yang sangat utama, sebab jika jiwa yang sakit maka akan merusak eksistensi kehidupan hamba. Oleh sebab itu, harus dijaga dan lindungi serta tidak boleh dirusak yang merupakan perintah syariat. Selanjutnya, aqal merupakan hal yang sangat penting hubungan dengan kesehatan. Aqal merupakan karunia tuhan yang harus dijaga dari berbagai hal yang merusak sebagai bahagian dari perintah syariat. Selanjutnya, keturunan bahagian yang tidak boleh dipisahkan dari kesehatan, sebab akan merusak atau terganggu kehidupannya, bila kesehatannya hilang.

Selanjutnya, harta yang tidak bisa dipisahkan dari kesehatan, cara memandang harta yang sehat bila terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat, sebagaimana terdapat

harta yang haram, harta yang tidak benar mendapatkannya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, dan lain sebagainya.

## REFERENSI

- Abdul Hadi, *Konsep Dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran Islam*, artikel ar-risalah, 2020. link: [\(PDF\) KONSEP DAN PRAKTEK KESEHATAN BERBASIS AJARAN ISLAM](#)
- Diong Liong Akbar, 2020, *Konsep Kesehatan Dalam Al-Quran Dan Hadis*, Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist / Volume 3, No.2. Juni 2020 / p-ISSN: 2615-2568 e-ISSN: 2621-3699
- Achmad Fuadi Husian, 2014. *Islam Dan Kesehatan*, Islamuna Vol. 1 Nomor 2, 2014. link: [\(PDF\) ISLAM DAN KESEHATAN](#)
- Daru Nur Dianna, 2020. *Islam Dan Kesehatan*. Link [Islam dan Kesehatan - Hidayatullah.com](#)**
- Teguh Susanto, 2018. *Integrasi Sains Dan Islam Dalam Bidang Kesehatan Dan Pengobatan*. Prodi Sosiologi Pascasarjana Unmuma.
- Maulida Pitriyah, 2020. *Kontribusi Islam dalam Dunia Kedokteran*. <https://doi.org/10.15408/bat.v12i2>. Publication date: 2020
- Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi, (Yogyakarta: Desember 2015), ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1, April 2022.
- Ahmad Raisuni, 2013. *Maqasid al-Maqasid*, (Bairut Libanon: al-Syabkah al-'arabiyah lil Abhast wa al-Nasyr).
- Rifaki Asy'ari, M. Rifaki Asy'ari, Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, volume 3, Number 1, April 2022, link: <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>
- Ainul Yakin, "*Urgensi Teori Maqashid Al-syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam*", al-Turas, 1, (Januari-Juni 2015),
- Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah", *Frofetika*, I, (Juni 2013).
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Rineka Cipta, 1990).
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000).
- Taufik Abdullah, 2002. *ensiklopedia tematis dunia islam*, jakarta: ichtiar baru van hoeve.
- Ahmad jalil. 2021. *Teori Maqasid Syariah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3, No.2, 2021, link: <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>
- Afriyana Amelia Nuryadin, 2021. *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Klaten: Tahta Media Group.

- Imam Jauhari, Kesehatan dalam pandangan islam, kanun jurnal hukum, link:(1) [Kesehatan dalam pandangan Islam | Dinda Dinda - Academia.edu](#)
- Maulana Ibrahim, 1992. kesehatan dalam pandangan islam. Jakarta: bumi aksara.
- Asafri Jaya Bakri, 1996. konsep maqasid syariah menurut al-syatibi.
- Gilang nurul audi, latar belakang hubungan agama dengan kesehatan, link:(1) [Latar Belakang Hubungan Agama dengan Kesehatan | Gilang Nurul Audi - Academia.edu](#).
- Toshihiko izutsu, 1997. *Relasi Tuhan Dan Manusia Pendekatan Semantik Terhadap Al-Qur'An*, Yogyakarta: tiara wacana,
- Edwin dan aprianto. 2017. konsep harta dalam tinjauan maqasid syariah.
- Edwin, N. dan Aprianto, K. 2027. konsep harta dalam tinjauan maqasid syariah.
- Hadi, s dan nasution. 2021. studi komparasi pemikiran al-gazali dan ibnu taimiyah tentang konsep harta dalam perspektif islam. *Journal of islamic economics and busness*, link: <https://doi.org/10.15575/v1i1.13143>
- Andiko, T. 2016. konsep harta dan pengelolaan dalam al-quran, jurnal al-intaj, 2 (1).
- Nurul Irfan, 2012. nasab dan status anak dalam hukum islam, jakarta: amzah.
- Maulana hasan, hasan Muh. 2022. pengaruh pemikiran positif terhadap kesehatan mental, suatu analisis konseptual. *Fastabiq: jurnal studi islam*.
- Lutfi Khakim, 2020. menjaga kehormatan sebagai perlindungan nasab perlindungan nasab perspektif maqasid, jurnal: Ah. Nizam, Vol. 8(01), 2020.